



**KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 1235/KPA.W11-A16/HK2.6/VIII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa fungsi peradilan adalah untuk memutus perkara (ajudikatif) dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;
- b. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dapat diintegrasikan kedalam proses perkara (*court annexed mediation*);
- c. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagi mediator bukan hakim terlebih dahulu harus ditunjuk dan ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Kudus;
- d. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS;
- KESATU : Menunjuk mediator yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mediator bukan hakim yang bersertifikat dan sudah teregistrasi pada Pengadilan Agama Kudus;
- KEDUA : Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan senantiasa berpegang teguh dan memperhatikan etika standar profesi Mediator serta mentaati pedoman perilaku mediator;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan atau perubahan dan penambahan mediator di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan sebelumnya terkait Penunjukan Mediator Bukan Hakim Pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kudus.
Pada tanggal : 5 Agustus 2026
Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus



Siti Alosh Farchaty



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus

Nomor : 1235/KPA.W11-A16/HK2.6/VIII/2026

Tanggal : 5 Agustus 2026

**DAFTAR MEDIATOR BUKAN HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	NAMA LENGKAP	PEND.	PROFESI	SERTIFIKAT			KET.
				NOMOR	TANGGAL	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	
1	Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum.	S3	Dosen UMK	06/IICT/IX-06	-	Indonesian Institute for Conflict Transformation (ii©t)	
2	SUNARTO, S.H., M.H.	S2	Advokat	367/PMI/XLIV/2014	5-5-2014	Pusat Mediasi Indonesia (PMI)	
3	Dr. Drs. H. MURI, S.H., M.M.	S3	Mediator	0349.Med.02/FHP-Mediasi/VI/2023		FHP Mediasi Indonesia	
4	RR. SRI WAHJUNINGSIH, S.H., M.H.	S2	Mediator	21.36/PPMS/V/2025	15-05-2025	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
5	KARTO, S.AG., M.H.	S2	Dosen UT	1265/Med.02/FHP-Mediasi/VIII/2025	22-08-2025	FHP Mediasi Indonesia	

Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus



Siti Alosch Farchaty

